

beberapa faktor seperti, sumber daya manusia, panduan penuntutan, serta beban kerja.

2. Hukum: hukum yang berlaku antar daerah lokal maupun nasional pasti memiliki perbedaan, terutama indonesia yang memiliki beragam suku dan adat. Hakim dalam memutus juga turut mempertimbangkan hukum adat daerah sekitar, apakah masih di pegang erat atau tidak, agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat. sehingga hal ini juga dapat menghasilkan disparitas pidana.
3. Terdakwa: karakter dan sikap terdakwa selama persidangan juga dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman. Apabila terdakwa menghargai persidangan, jujur dan kooperatif dapat menjadi penyebab penetapan hakim mungkin akan lebih ringan, sebaliknya jika terdakwa berbelit-belit, tidak jujur dan memperlambat persidangan, maka kemungkinan hakim akan memperberat putusan terdakwa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian yang dipaparkan diatas, penulis bisa menyimpulkan atas jawaban pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 372/Pid.B/2023/Pn Jmb dan nomor 636/Pid.B/2022/Pn Jmb antara lain perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur dakwaan, motif atau niat pelaku, tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, kemampuan untuk bertanggung jawab, latar belakang terdakwa, riwayat kejahatan, sikap terdakwa menghargai persidangan serta kondisi sosio-ekonomi terdakwa, seperti keadaan ekonomi individu atau keluarga, kesehatan terdakwa, status sosial, budaya serta sumber daya lainnya dalam masyarakat.
2. Faktor penyebab terjadinya disparitas berasal dari perbedaan karakteristik individu hakim. Setiap hakim memiliki pengalaman, latar belakang dan lingkungan yang berbeda sehingga wajar apabila terjadi perbedaan penafsiran hukum antar hakim dan asumsi hakim, yang dapat mempengaruhi perspektif seorang hakim. Putusan yang telah diuraikan diatas merupakan 2 putusan yang berbeda majelis hakimnya, hal ini juga termasuk faktor adanya disparitas. Walaupun demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat antara hakim, hal itu pun akan tetap dimuat di dalam putusan.

B. Saran

Menurut permasalahan serta kesimpulan yang telah di jelaskan diatas ,
penulis juga memberi saran sebagai berikut

1. Hakim dalam menjalankan tugasnya agar senantiasa memberikan pertimbangan dengan dasar hukum yang jelas serta memperkuat kebijakan penegakan hukum yang konsisten. Kemudian dalam penerapan produk hukumnya dibutuhkan juga kolaborasi antara hakim dengan pihak berkepentingan, aparat penegak hukum, ahli hukum, akademisi dan masyarakat untuk menjadi kunci dalam penyelesaian disparitas hukum. Karena adanya ragam sudut pandang yang ada, dapat menciptakan solusi yang lebih pasti dan memastikan kebijakan yang diambil dapat memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas, terdapat adanya jarak sanksi minimal dan sanksi maksimal dalam undang-undang yang menjadi faktor disparitas, maka dari itu reformasi hukum mungkin dapat dipertimbangkan lagi untuk jangka waktu panjang agar terciptanya sistem peradilan pidana yang adil, serta dibuatnya standarisasi pedoman di setiap pengadilan yang lebih spesifik, karena di setiap daerah memiliki keanekaragaman dan adat istiadat yang berbeda sehingga dapat disesuaikan berdasar ke kentalan adat daerah disetiap masing-masing pengadilan, untuk proses pengambilan keputusan agar dapat mengurangi kesenjangan interpretasi hukum hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik,
Media Nusa Creative, Malang, 2015